ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab bagaimana realitas sosial tentang persepsi hasil dari masing-masing pelaku akad *mukhābarah* dan komitmen pelaku akad dalam pembagian hasil di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dengan para pihak yang berakad, yaitu para pemilik lahan dan para petani penggarap serta studi pustaka dengan menelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif, yaitu dengan menganalisis data berdasarkan kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian ini yang kemudian dituangkan kedalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persepsi pelaku akad *mukhābarah* di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yaitu para petani penggarap tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati diawal akad, hal tersebut bisa merusak akad yang telah disepakati, sehingga dapat merusak hukum Islam. Para petani penggarap telah mengemukakan bahwa ia tidak mau rugi dan tidak mau memberikan hasil panen tersebut kepada pemilik lahan maka hal ini tidak sah, karena salah satu pihak yang berakad akan merasa terhianati dan hal itu termasuk curang. Akad kerjasama seperti itu melanggar akad *mukhābarah*, dan jelas dilarang dalam hukum Islam. dan akad ini menjadi sah apabila apa yang sudah disepakati diawal akad itu bisa terealisasai dengan baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh kedua pelaku akad, bahwa hasil adalah apa yang keluar dari bumi atau lahan tersebut, kemudian dibagi diantara keduanya yaitu antara petani penggarap dengan pemilik lahan dengan dikurangi biaya-biaya operasional selama masa pengolahan lahan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka untuk model kerjasama seperti ini para pelaku akad seharusnya dengan model sewa, artinya petani penggarap menyewa lahan kepada pemilik lahan. Dengan biaya sewa dan dalam jangka berapa lama lahan tersebut akan di sewa untuk di garap. Maka hal ini akan memudahkan kedua para pelaku akad dalam mengerjakan lahan tersebut serta untuk menghindari percekcokan diantara keduanya. Dan jika model sewa itu tidak bisa berlaku, karena sudah menjadi adat atau kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Bolo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, seharusnya membikin jelas dalam kesepakatan dari hasil panen yang mau dibagi, supaya tidak terjadi persepsi hasil dari pelaku akad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id